



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2022 Nomor 7);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan;
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

8. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10. Pajak Rreklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
13. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
14. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
15. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
16. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok pajak kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok bea balik nama kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
19. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a semula sebesar Rp4.764.588.664.000,00 (empat triliun tujuh ratus enam puluh empat miliar lima ratus delapan puluh delapan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) bertambah sebesar Rp603.407.292.905,72 (enam ratus tiga miliar empat ratus tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh tujuh puluh dua sen) sehingga menjadi Rp5.367.995.956.905,72 (lima triliun tiga ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh puluh dua sen), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.156.435.995,00 (satu miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp401.156.435.995,00 (empat ratus satu miliar seratus lima puluh enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp154.950.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp20.563.778.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp175.513.778.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp119.182.903.206,00 (seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.476.309.150,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp121.659.212.356,00 (seratus dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar (Rp3.502.356.155,00) (tiga miliar lima ratus dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp11.997.643.845,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp110.367.096.794,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar (Rp18.381.295.000,00) (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.985.801.794,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp154.950.000.000,00 (seratus lima puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp20.563.778.000,00 (dua puluh miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp175.513.778.000,00 (seratus tujuh puluh lima miliar lima ratus tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;
 - c. Pajak Sarang Burung Walet;

- d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - e. PBB-P2;
 - f. BPHTB;
 - g. PBJT;
 - h. Opsen PKB; dan
 - i. Opsen BBNKB.
- (2) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
 - (3) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
 - (4) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
 - (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah).
 - (6) PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp5.500.000.000,00 (lima miliar lima ratus juta rupiah).
 - (7) BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah).
 - (8) PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp 74.200.000.000,00 (tujuh puluh empat miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.201.139.000,00 (satu miliar dua ratus satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp75.401.139.000,00 (tujuh puluh lima miliar empat ratus satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - (9) Opsen PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp25.200.000.000,00 (dua puluh lima miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp8.562.639.000,00 (delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp33.762.639.000,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh dua juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
 - (10) Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i semula sebesar Rp31.200.000.000,00 (tiga puluh satu miliar dua ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp10.800.000.000,00 (sepuluh miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp42.000.000.000,00 (empat puluh dua miliar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp119.182.903.206,00 (seratus sembilan belas miliar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.476.309.150,00 (dua miliar empat ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp121.659.212.356,00 (seratus dua puluh satu miliar

enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus dua belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu.
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp115.688.871.556,00 (seratus lima belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp116.888.871.556,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh enam rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.014.031.650,00 (tiga miliar empat belas juta tiga puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.072.309.150,00 (satu miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp4.086.340.800,00 (empat miliar delapan puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu delapan ratus rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp204.000.000,00 (dua ratus empat juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp684.000.000,00 (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar (Rp3.502.356.155,00) (tiga miliar lima ratus dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp11.997.643.845,00 (sebelas miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara; dan
 - b. bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik Daerah.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) sehingga menjadi Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).
- (3) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal Pada badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.500.000.000,00 (lima belas miliar lima ratus juta rupiah) berkurang sebesar (Rp3.530.356.155,00) (tiga miliar lima ratus tiga puluh juta tiga ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp11.969.643.845,00 (sebelas miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf

d semula sebesar Rp110.367.096.794,00 (seratus sepuluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) berkurang sebesar (Rp18.381.295.000,00) (delapan belas miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.985.801.794,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain; dan
 - f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
- (2) Hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
 - (3) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp15.544.432.794,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp15.544.432.794,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah).
 - (5) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp49.222.664.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp49.222.664.000,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp8.818.705.000,00 (delapan miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.818.705.000,00 (delapan miliar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus lima ribu rupiah).
 - (7) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) berkurang sebesar (Rp27.000.000.000,00) (dua puluh tujuh miliar rupiah) sehingga menjadi Rp18.000.000.000,00 (delapan belas miliar rupiah).

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp4.353.229.604.400,00 (empat triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh sembilan juta enam ratus empat ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp595.966.566.710,72 (lima ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen) sehingga menjadi Rp4.949.196.171.110,72 (empat triliun

sembilan ratus empat puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah tujuh puluh dua sen), yang terdiri atas:

- a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.486.482.734.604,00 (tiga triliun empat ratus delapan puluh enam miliar empat ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu enam ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp541.415.846.661,72 (lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah tujuh puluh dua sen) sehingga menjadi Rp4.027.898.581.265,72 (empat triliun dua puluh tujuh miliar delapan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh lima rupiah tujuh puluh dua sen).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp866.746.869.796,00 (delapan ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp54.550.720.049,00 (lima puluh empat miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp921.297.589.845,00 (sembilan ratus dua puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 10

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c semula sebesar Rp11.359.059.600,00 (sebelas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta lima puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) bertambah sebesar Rp6.284.290.200,00 (enam miliar dua ratus delapan puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp17.643.349.800,00 (tujuh belas miliar enam ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah), yang berasal dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b semula sebesar Rp5.252.593.000.000,00 (lima triliun dua ratus lima puluh dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) bertambah sebesar Rp788.834.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.041.427.000.000,00 (enam triliun empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a semula sebesar Rp2.111.579.217.366,78 (dua triliun seratus sebelas miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu tiga ratus enam puluh enam rupiah tujuh puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp346.537.388.696,69 (tiga ratus empat puluh enam miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah enam puluh sembilan sen) sehingga

menjadi Rp2.458.116.606.063,47 (dua triliun empat ratus lima puluh delapan miliar seratus enam belas juta enam ratus enam ribu enam puluh tiga rupiah empat puluh tujuh sen), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.012.406.992.519,10 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen) bertambah sebesar Rp228.501.075.005,40 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus satu juta tujuh puluh lima ribu lima rupiah empat puluh sen) sehingga menjadi Rp1.240.908.067.524,50 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima puluh sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp973.335.418.825,68 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp67.503.479.419,29 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah dua puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.040.838.898.244,97 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp120.221.306.022,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp46.003.334.272,00 (empat puluh enam miliar tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp166.224.640.294,00 (seratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.615.500.000,00 (lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.529.500.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.145.000.000,00 (sepuluh miliar seratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.012.406.992.519,10 (satu triliun dua belas miliar empat ratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus sembilan belas rupiah sepuluh sen) bertambah sebesar Rp228.501.075.005,40 (dua ratus dua puluh delapan miliar lima ratus satu juta tujuh puluh lima ribu lima rupiah empat puluh sen) sehingga menjadi Rp1.240.908.067.524,50 (satu triliun dua ratus empat puluh miliar sembilan ratus delapan juta enam puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh empat rupiah lima puluh sen), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan Bupati/wakil Bupati;

- f. Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/wakil Bupati; dan
 - g. Belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp448.260.240.636,10 (empat ratus empat puluh delapan miliar dua ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah sepuluh sen) bertambah sebesar Rp133.764.500.110,40 (seratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus ribu seratus sepuluh rupiah empat puluh sen) sehingga menjadi Rp582.024.740.746,50 (lima ratus delapan puluh dua miliar dua puluh empat juta tujuh ratus empat puluh ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah lima puluh sen).
 - (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp530.226.760.286,00 (lima ratus tiga puluh miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus enam puluh ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp92.803.157.428,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus tiga juta seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp623.029.917.714,00 (enam ratus dua puluh tiga miliar dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat belas rupiah).
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp996.300.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp996.300.000,00) (sembilan ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp 0,00 (nol rupiah).
 - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp22.668.895.898,00 (dua puluh dua miliar enam ratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) berkurang sebesar (Rp371.392.958,00) (tiga ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp22.297.502.940,00 (dua puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
 - (6) Belanja gaji dan tunjangan Bupati/wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp676.619.699,00 (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp680.546.425,00. (enam ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh enam ribu empat ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.357.166.124,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus enam puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah).
 - (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati/wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp925.500.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp925.500.000 (sembilan ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
 - (8) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp8.652.676.000,00 (delapan miliar enam ratus lima puluh dua juta enam ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.620.564.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp11.273.240.000,00 (sebelas miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp973.335.418.825,68 (sembilan ratus tujuh puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan belas ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah enam puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp67.503.479.419,29 (enam puluh tujuh miliar lima ratus tiga juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan belas rupiah dua puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp1.040.838.898.244,97 (satu triliun empat puluh miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah sembilan puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp158.069.356.378,80 (seratus lima puluh delapan miliar enam puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah delapan puluh sen) bertambah sebesar Rp20.439.620.033,63 (dua puluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu tiga puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp178.508.976.412,43 (seratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus dua belas rupiah empat puluh tiga sen).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp479.237.258.604,88 (empat ratus tujuh puluh sembilan miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus empat rupiah delapan puluh delapan sen) bertambah sebesar Rp 28.961.843.226,50 (dua puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh enam rupiah lima puluh sen) sehingga menjadi Rp508.199.101.831,38 (lima ratus delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta seratus satu ribu delapan ratus tiga puluh satu rupiah tiga puluh delapan sen).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp29.534.459.908,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp13.221.127.444,55 (tiga belas miliar dua ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah lima puluh lima sen) sehingga menjadi 42.755.587.352,55 (empat puluh dua miliar tujuh ratus lima puluh lima juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah lima puluh lima sen).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp191.134.649.000,00 (seratus sembilan puluh satu miliar seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp34.722.394.370,00) (tiga puluh empat miliar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp156.412.254.630,00 (seratus lima puluh enam miliar empat ratus dua belas juta dua ratus lima puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp12.688.638.828,00 (dua belas miliar enam ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp10.228.341.584,00 (sepuluh miliar dua ratus dua puluh delapan juta tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp22.916.980.412,00 (dua puluh dua miliar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu empat ratus dua belas rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp32.399.197.400,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar (Rp1.981.783.193,39) (satu miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu seratus sembilan puluh tiga rupiah tiga puluh sembilan sen) sehingga menjadi Rp30.417.414.206,61 (tiga puluh miliar empat ratus tujuh belas juta empat ratus empat belas ribu dua ratus enam rupiah enam puluh satu sen).
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g semula sebesar Rp10.684.683.200,00 (sepuluh miliar enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp13.978.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.698.661.200,00 (sepuluh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah).
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula sebesar Rp59.587.175.506,00 (lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp31.342.746.694,00 (tiga puluh satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp90.929.922.200,00 (sembilan puluh miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp120.221.306.022,00 (seratus dua puluh miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam ribu dua puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp46.003.334.272,00 (empat puluh enam miliar tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp166.224.640.294,00 (seratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
 - b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - c. belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan.
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp112.500.268.566,00 (seratus dua belas miliar lima ratus juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp46.989.624.272,00 (empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp159.489.892.838,00 (seratus lima puluh sembilan miliar empat ratus

delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.115.757.456,00 (satu miliar seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp1.115.757.456,00 (satu miliar seratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Belanja hibah dana bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp 6.605.280.000,00 (enam miliar enam ratus lima juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar (Rp986.290.000,00) (sembilan ratus delapan puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.618.990.000,00 (lima miliar enam ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d semula sebesar Rp5.615.500.000,00 (lima miliar enam ratus lima belas juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 4.529.500.000,00 (empat miliar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.145.000.000,00 (sepuluh miliar seratus empat puluh lima juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.305.500.000,00 (lima miliar tiga ratus lima juta lima ratus ribu rupiah) bertambah Rp3.057.500.000,00 (tiga miliar lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp8.363.000.000,00 (delapan miliar tiga ratus enam puluh tiga juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula Rp 285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap sebesar Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) bertambah Rp1.472.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.497.000.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah).

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b semula sebesar Rp2.647.328.126.633,22 (dua triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta seratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah dua puluh dua sen) bertambah sebesar Rp444.903.693.702,54 (empat ratus empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus dua rupiah lima puluh empat sen) sehingga menjadi Rp3.092.231.820.335,76 (tiga triliun sembilan puluh dua miliar dua ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh enam sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;

- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp5.386.704.763,00 (lima miliar tiga ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus empat ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah Rp10.004.869.117,00 (sepuluh miliar empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp15.391.573.880,00 (lima belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp191.034.321.584,22 (seratus sembilan puluh satu miliar tiga puluh empat juta tiga ratus dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah dua puluh dua sen) bertambah Rp76.100.408.398,06 (tujuh puluh enam miliar seratus juta empat ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah nol enam sen) sehingga menjadi Rp267.134.729.982,28 (dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah dua puluh delapan sen).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp266.415.526.131,00 (dua ratus enam puluh enam miliar empat ratus lima belas juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus tiga puluh satu rupiah) bertambah Rp93.974.106.207,48 (sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus enam ribu dua ratus tujuh puluh rupiah empat puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp360.389.632.338,48 (tiga ratus enam puluh miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah empat puluh delapan sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp2.172.854.040.839,00 (dua triliun seratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh empat juta empat puluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah Rp259.585.088.773,00 (dua ratus lima puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp2.432.439.129.612,00 (dua triliun empat ratus tiga puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh sembilan ribu enam ratus dua belas rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp 9.984.341.816,00 (sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu delapan ratus enam belas rupiah) bertambah Rp4.458.412.707,00 (empat miliar empat ratus lima puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp14.442.754.523,00 (empat belas miliar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp1.653.191.500,00 (satu miliar enam ratus lima puluh tiga juta seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) bertambah Rp780.808.500,00 (tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.434.000.000,00 (dua miliar empat ratus tiga puluh empat juta rupiah).

Pasal 18

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c semula sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah) berkurang sebesar (Rp2.607.082.399,23) (dua miliar enam ratus tujuh juta

delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) sehingga menjadi Rp27.392.917.600,77 (dua puluh tujuh miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah tujuh puluh tujuh sen).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d semula sebesar Rp463.685.656.000,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi sebesar Rp463.685.656.000,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar enam ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp11.105.000.000,00 (sebelas miliar seratus lima juta rupiah) tidak mengalami perubahan sehingga tetap menjadi Rp11.105.000.000,00 (sebelas miliar seratus lima juta rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp452.580.656.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) tidak mengalami perubahan tetap sebesar Rp452.580.656.000,00 (empat ratus lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 20

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c semula sebesar Rp488.004.336.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp185.426.707.094,28 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp673.431.043.094,28 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 21

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a semula sebesar Rp488.004.336.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 185.426.707.094,28 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp 673.431.043.094,28 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen)

Pasal 22

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) semula sebesar (Rp488.004.336.000,00) (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar (Rp185.426.707.094,28) (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) sehingga menjadi (Rp 673.431.043.094,28) (enam

ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp 488.004.336.000,00 (empat ratus delapan puluh delapan miliar empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp 185.426.707.094,28 (seratus delapan puluh lima miliar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tujuh ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen) sehingga menjadi Rp 673.431.043.094,28 (enam ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh satu juta empat puluh tiga ribu sembilan puluh empat rupiah dua puluh delapan sen).

Pasal 23

Uraian lebih lanjut perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Perda tentang Perubahan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 24

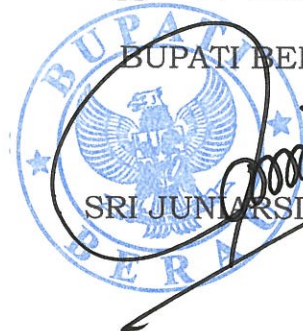
Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **21 Oktober** 2025


BUPATI BERAU
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal **21 Oktober** 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2025 NOMOR 33

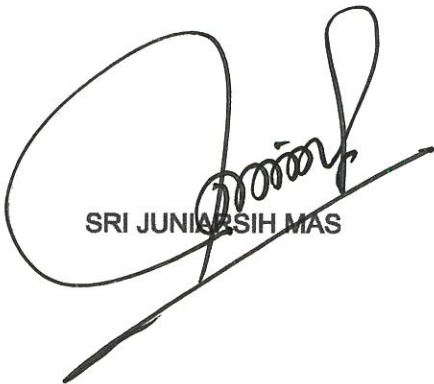
KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	9.855.000.000,00	9.855.000.000,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	5.252.593.000.000,00	6.041.427.000.000,00	788.834.000.000,00
	Total Surplus/(Defisit)	-488.004.336.000,00	-673.431.043.094,28	-185.426.707.094,28
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.1.01.02	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.1.01.02.01	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.1.01.02.01.0014	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan-Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-Dana Alokasi Umum	488.004.336.000,00	0,00	-488.004.336.000,00
6.1.01.02.01.0190	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Umum (DAU)-DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-DAU	0,00	673.431.043.094,28	673.431.043.094,28
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
	Pembiayaan Netto	488.004.336.000,00	673.431.043.094,28	185.426.707.094,28
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

BUPATI BERAU,


SRI JUNARSIH MAS

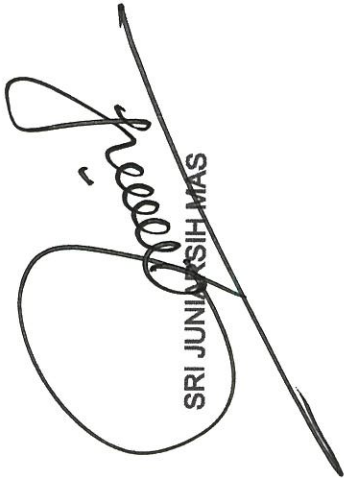
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	35.175.000,00	35.175.000,00	0,00	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	8.600.000,00	17.200.000,00	8.600.000,00	
5.1.02.02	Belanja Jasa				
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor				
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	317.450.000,00	522.000.000,00	204.550.000,00	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	65.000.000,00	27.800.000,00	-37.200.000,00	
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	41.200.000,00	49.440.000,00	8.240.000,00	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin				
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	35.000.000,00	55.000.000,00	20.000.000,00	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas				
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri				
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	225.000.000,00	350.000.000,00	125.000.000,00	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	

BUPATI BERAU,


SRI JUNIASIH MAS

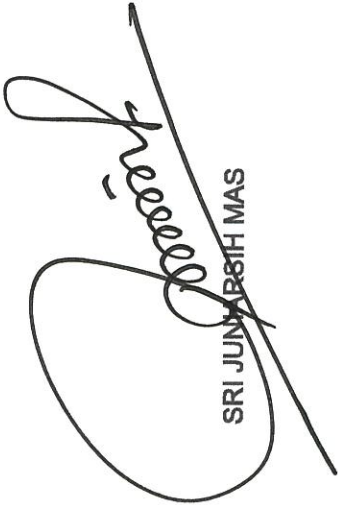
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
462	PERSATUAN WREDATAMA REPUBLIK INDONESIA (PWRI) KABUPATEN BERAU	Jalan Mawar RT.05	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN		90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
	JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		1.205.757.456,00	1.205.757.456,00	0,00

BUPATI BERAU,


SRI JUNIANSIH MAS

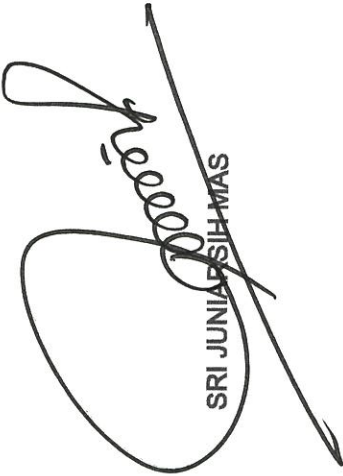
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					
469	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) Mini Bus	0,00	0,00	0,00
470	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat) Mini Bus	0,00	0,00	0,00
471	Polres Berau	Jl. Gatot Subroto	Alat Test Narkoba (Drug Abuse Test)	47.652.000,00	47.652.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				47.652.000,00	47.652.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				47.652.000,00	47.652.000,00	0,00

BUPATI BERAU,


SRI JUNARDI MAS

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				
18	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu		0,00	2.200.000,00	2.200.000,00
19	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu		0,00	4.950.000,00	4.950.000,00
	JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN		0,00	7.150.000,00	7.150.000,00
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak				
20	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu		0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
	JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN		0,00	3.850.000,00	3.850.000,00
	JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00	11.000.000,00	11.000.000,00

BUPATI BERAU,

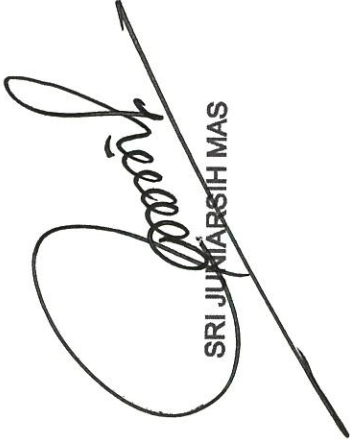

SRI JUNIARTI SISIH MAS



KABUPATEN BERAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
N I H I L						

BUPATI BERAU,


SRI JUNIARSTIH MAS



KABUPATEN BERAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT UMUM YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2025

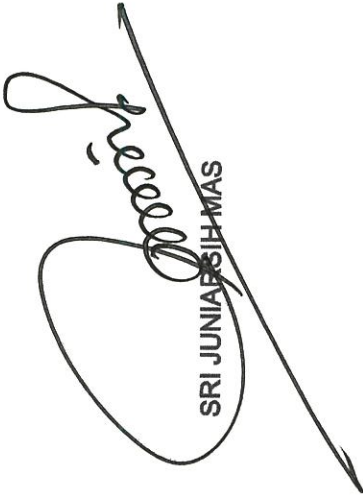
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
N I L					

BUPATI BERAU,


SRI JUNIARSIH MAS

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
595	Biatan Ulu		1.263.932.000,00	1.263.932.000,00	0,00
596	Campur Sari		698.003.000,00	698.003.000,00	0,00
597	Suaran		300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
598	Tasuk		3.874.024.000,00	3.874.024.000,00	0,00
599	Sumber Agung		693.224.000,00	693.224.000,00	0,00
600	Tanjung Perangat		727.931.000,00	727.931.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SUB KEGIATAN			452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00
JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			452.580.656.000,00	452.580.656.000,00	0,00

BUPATI BERAU,


SRI JUNIARSIH MAS



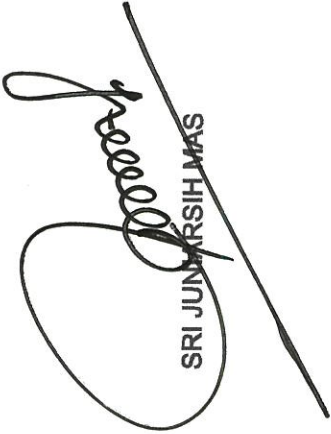
Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kabupaten

Lampiran Via : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 33
Tanggal : 21 Oktober 2025

KABUPATEN BERAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
N I H I L					

BUPATI BERAU,


SRI JUNARSI MAS



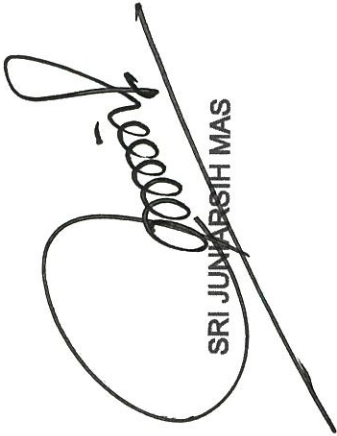
Bagi Hasil Pajak kepada Pemerintah Kota

Lampiran Vlb : Peraturan Kepala Daerah
Nomor : 33
Tanggal : 21 Oktober 2025

KABUPATEN BERAU
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN BELANJA
BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2025

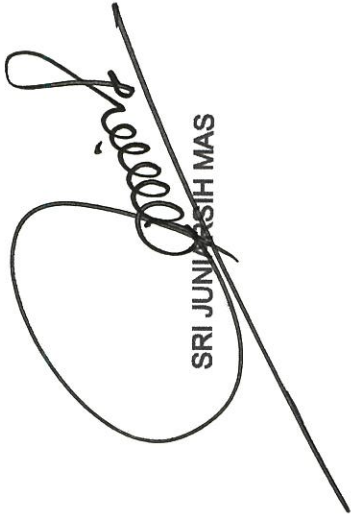
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
N I H I L					

BUPATI BERAU,


SRI JUNARSI MAS

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
195	Pandan Sari		76.798.000,00	76.798.000,00	0,00
196	Bukit Makmur		78.159.000,00	78.159.000,00	0,00
197	Harapan Jaya		60.067.000,00	60.067.000,00	0,00
198	Batu Rajang		59.173.000,00	59.173.000,00	0,00
199	Siduung Indah		59.130.000,00	59.130.000,00	0,00
200	Buyung-Buyung		8.221.000,00	8.221.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SUB KEGIATAN			11.105.000.000,00	11.105.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			11.105.000.000,00	11.105.000.000,00	0,00

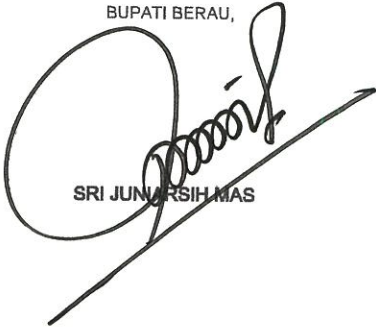
BUPATI BERAU,


SRI JUNIARSIH MAS



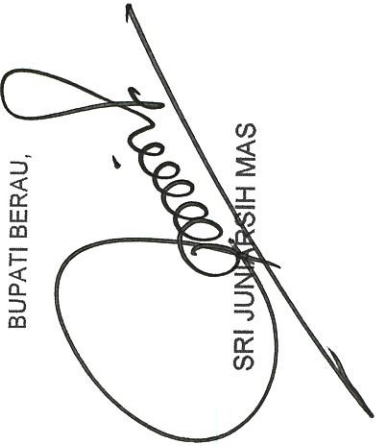
KABUPATEN BERAU
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
N I H I L						

BUPATI BERAU,

SRI JUNARSIH MAS

Rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan dbh minyak dan gas bumi*)
menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KEGIATAN	SUB. KEGIATAN
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	48.738.956.000	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.0032 Pembangunan Jalan

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS



KABUPATEN BERAU
RINCIAN DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
N I H I L						

BUPATI BERAU,

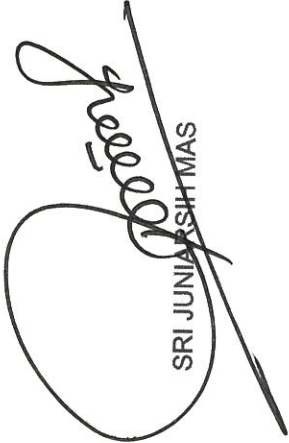
SRI JUNARSI MAS

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

TAHUN ANGGARAN PERUBAHAN 2025

No	Prioritas Perbatasan Negara	Sasaran Prioritas	Program	SKPD Pelaksana	Alokasi Anggaran Belanja Dalam Rancangan APBD				Jumlah (Rp)
					Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

BUPATI BERAU,


SRI JUNIARSIH MAS